



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Isbath Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara:

Saipul Harun bin Umar Harun, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun IV Datahedaa, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ratna Ndiuna binti Puan Ndiuna, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun IV Datahedaa, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta

Telah memeriksa para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 November 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Tlm, tanggal 9 November 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 10 Maret 2005, di Desa Rumbia, dalam Wilayah Kantor

Hal 1 dari 5 hal Pen. No 114/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Provinsi Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Puan Ndiuna yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Rudin Husain. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Ardin Pawu (Kepala Desa) Tino Patamani (PPN);

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp 250.- rupiah (dua ratus lima puluh rupiah) di bayar tunai;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda (Cerai Mati). Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

Arifin S. Harun, lahir pada tanggal 06 April 2007;

Aryan S. Harun, lahir pada tanggal 10 Agustus 2009;

Sri Lestari S. Harun, lahir pada tanggal 03 Januari 2013;

6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;

8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Hal 2 dari 5 hal Pen. No 114/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Saipul Harun bin Umar Harun) dan Pemohon II (Ratna Ndiuna binti Puan Ndiuna) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2005, di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara cuma-cuma;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan Kepala Desa jika yang bersangkutan sudah tidak lagi diisbatkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya

Hal 3 dari 5 hal Pen. No 114/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan, maka pengadilan berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di pengadilan, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 148 Rbg, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 9 November 2021 yang menetapkan memberikan layanan bebas biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya membebaskan biaya kepada Negara, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilamuta tahun anggaran 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugur Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000.- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H** sebagai hakim tunggal

Hal 4 dari 5 hal Pen. No 114/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Agama Tilamuta, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **Arlin Abdullah Albakir, S.H.,MH** sebagai panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Arlin Abdullah Albakir, S.H.,MH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	,-
Biaya Proses	: Rp	60.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	290.000,-
PNBP Panggilan	: Rp	,-
Biaya Redaksi	: Rp	,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	360.000,-

Hal 5 dari 5 hal Pen. No 114/Pdt.P/2021/PA.Tlm